

**Harmonisasi Hukum: Pemilu Serentak dan Ketenagakerjaan,
Analisis Yuridis terhadap Kematian KPPS Tahun 2019**

Oleh:
Kornelius Benuf
Bachelor of Law Diponegoro University
korneliusbenuf@gmail.com

Abstrak

Pesta demokrasi sejatinya adalah ajang yang membawa kebahagiaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun kenyataannya, banyak KPPS yang meninggal dunia. Hal ini dikarenakan beban kerja yang banyak dan waktu kerja yang panjang. Gugurnya para KPPS membawa duka mendalam sekaligus pembelajaran yang sangat berharga bagi pendewasaan politik di Indonesia. Apabila dilihat dari sudut pandang hukum ketenagakerjaan, KPPS bisa dikategorikan sebagai pekerja. Sehingga di sini bisa diberlakukan regulasi mengenai ketenagakerjaan di Indonesia. Tulisan ini ingin menjelaskan mengenai realitas kematian KPPS sebagai refleksi dari harmonisasi hukum Pemilu dengan regulasi ketenagakerjaan di Indonesia.

Kata Kunci: KPPS; Beban Kerja; Kedudukan Hukum

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Pada tanggal 17 April 2019, Indonesia telah menyelenggarakan pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan DPR, Pemilihan DPD, Pemilihan DPRD Provinsi, dan pemilihan DPRD Kabupaten/Kota. Pesta demokrasi serentak atau pemilihan umum serentak, yang selanjutnya di dalam tulisan ini akan disebut Pemilu Serentak. Pelaksanaan Pemilu serentak 2019 menggunakan dasar hukum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dalam UU ini ditegaskan bahwa Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.¹

Selama ini pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilakukan terpisah dengan pemilihan legislatif. Hal ini dianggap oleh Effendi Gazali tidak selaras dengan ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu Effendi Gazali mengajukan permohonan uji materiil kepada Mahkamah Konstitusi pada tanggal 10 Januari 2013. Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji Pasal 3 ayat (5), Pasal 9, Pasal 12 ayat (1) dan (2), Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Melalui putusan Mahkamah Konstitusi dengan Nomor 14/PUUXI/2013 terkait dengan pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi ‘mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian’. Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pemohon dimana Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tidak mempunyai hukum mengikat dan putusan tersebut berlaku untuk penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019 dan pemilihan umum seterusnya. Putusan tersebut memiliki dampak pada perubahan pemilihan umum pada tahun 2019 yaitu

¹ Topo Santoso dan Ida Budhiati, 2019, *Pemilu di Indonesia: Kelembagaan, pelaksanaan, dan pengawasan*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 256.

dilaksanakan secara serentak dimana pemilihan umum eksekutif dan pemilihan umum legislatif diselenggarakan dalam satu waktu.

Konsekuensi yuridis dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi dengan Nomor 14/PUUXI/2013, yang melahirkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menjadikan Pemilu tahun 2019 berbeda dengan Pemilu-Pemilu sebelumnya, di tahun 2019 ini, Indonesia pertama kali dalam sejarah menyelenggarakan Pemilu serentak. Hal ini ternyata telah dikemukakan oleh Slamet Effendy Yusuf sebagai salah satu anggota Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR RI yang mempersiapkan draft perubahan UUD NRI 1945 yang menyatakan “yang dimaksud pemilu itu adalah pemilu untuk DPR, pemilu untuk DPD, pemilu untuk presiden dan wakil presiden, dan DPRD. Jadi, diletakkan dalam satu rezim pemilu”.² Sejalan dengan hal *a qou* penyelenggaraan Pilpres dan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan secara serentak memang akan lebih efisien, sehingga pembiayaan penyelenggaraan lebih menghemat uang negara yang berasal dari pembayar pajak dan hasil eksploitasi sumber daya alam serta sumberdaya ekonomi lainnya. Inilah beberapa pertimbangan hakim konstitusi dalam mengabulkan permohonan.

Terselenggaranya pesta demokrasi tersebut tak lepas dari peran serta Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS, yang telah bekerja keras. KPPS sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 1 angka 14 adalah Kelompok yang dibentuk oleh PPS (Panitia Pemungutan Suara) untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara. KPPS ada dua yaitu KPPS yang melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara di dalam negeri dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri yang disingkat KPPSLN, dibentuk oleh Panitia Pemilihan Luar Negeri yang disingkat PPLN.

Ternyata dalam pelaksanaannya pada tahun 2019 Pemilu Serentak banyak memakan korban jiwa, terutama dari KPPS. Berdasarkan data yang diperoleh dari siaran CNN

² Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002, Buku V Pemilihan Umum (2010), halaman 602 yang mengutip Risalah Komisi A ke-2 Sidang Majelis pada Sidang Tahunan MPR 2001, tanggal 5 November 2001).

Indonesia ada 440 anggota KPPS yang meninggal dunia.³ Anggota KPPS ini adalah warga negara Indonesia, yang bersedia menyelenggarakan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Mereka diberikan imbalan sebesar: Ketua: Rp. 550.000/orang/bulan, Anggota: Rp. 500.000/orang/bulan. Sementara jumlah anggota KPPS sebanyak 7.385.500 orang. Besaran honor KPPS ditentukan berdasar pada Surat Kementerian Keuangan No S-118/MK.02/2016 tanggal 19 Februari 2016. Alokasi anggaran yang tersedia untuk Pembentukan (PAW), Honorarium dan belanja barang bagi Badan Penyelenggara Pemilu *Ad hoc* PPK, PPS dan KPPS Dalam Negeri Rp 10.047.105.276.000. Berdasarkan PKPU Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019, masa kerja penyelenggara pemilu yaitu PPK dan PPS 9 Maret 2018 sampai 16 Juni 2019. Sedangkan KPPS 10 April 2019 sampai 9 Mei 2019.

Tentu kematian KPPS ini bukanlah hal yang diinginkan oleh pemohon uji materi maupun hakim konstitusi yang telah mengabulkan uji materi tersebut. Kitapun menyadari bahwa bagi Negara yang baru menjadi demokratis, tantangannya adalah apakah dan bagaimana praktik dan lembaga demokratis yang baru itu dapat diperkuat atau, sebagaimana dikemukakan oleh beberapa pakar politik, dikonsolidasikan sehingga dapat bertahan terhadap ujian waktu, konflik politik, dan krisis.⁴ Akan tetapi penulis merasa sangat penting untuk diketahui kedudukan hukum KPPS dilihat dari sudut pandang hukum ketenagakerjaan. Belum jelasnya kedudukan KPPS dalam Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia, terutama mengenai kualifikasi KPPS, waktu kerja KPPS, dan perlindungan hukumnya. Hal ini mendorong penulis untuk meneliti lebih lanjut permasalahan tersebut dalam tulisan yang berjudul “Kedudukan KPPS dalam Hukum Ketenagakerjaan Indonesia”. Adapun Metode Pendekatan yang digunakan adalah Yuridis Normatif, yaitu suatu

³ CNN Indonesia, Total 554 Orang KPPS, Panwas dan Polisi Tewas di Pemilu 2019. Diakses dari (<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190507084423-32-392531/total-554-orang-kpps-panwas-dan-polisi-tewas-di-pemilu-2019>). Diakses pada: 5 Juni 2019.

⁴ Robert A. Dahl, 2001 Perihal Demokrasi-Menjelajah Teori dan Praktik Demokrasi Secara Singkat, hlm 3

pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵ Dalam hal ini hukum atau peraturan yang menjadi acuan adalah UU Pemilu serentak dan UU Ketenagakerjaan. Data yang digunakan adalah data sekunder.

2. Metode Penulisan

Penulisan ini merupakan penulisan hukum yang bersifat normatif. Penulisan hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.⁶ Menurut Amarudin S dan Zainal Asikin dalam bukunya yang berjudul “Pengantar Metode Penulisan Hukum”,⁷ penulisan hukum normatif hanya mengenal data sekunder saja, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, maka dalam mengolah dan menganalisis bahan hukum tersebut tidak bisa lepas dari berbagai macam penafsiran dan pendekatan ilmu hukum. Bahan hukum yang diperoleh dari hasil penulisan berupa bahan hukum sekunder akan dihimpun secara sistematis dan diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan, kemudian dianalisis dengan menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis yaitu suatu cara analisis dengan menggambarkan objek yang diteliti/ditulis.⁸ Sehingga bisa mengetahui secara jelas mengenai permasalahan yang ditulis dan menemukan solusi untuk mengatasi permasalahan *a quo*.

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pengaturan Mengenai KPPS di Indonesia

KPPS adalah singkatan dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara. Pengertian dari KPPS bisa kita temukan di dalam Pasal 1 Angka 14 UU No. 7 Tahun 2017, yang menyatakan:

“Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.”

⁵ Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja, hlm. 32.

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006, *Penulisan Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 14.

⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penulisan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hlm. 163.

⁸ Kornelius Benuf, 2019, *Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Dalam Bisnis Fiancial Technology (Fintech) di Indonesia*. Universitas Diponegoro, Semarang. Hlm 61

Berdasarkan Pasal *a quo*, diketahui bahwa KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara. PPS/Panitia Pemungutan Suara sendiri adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat kelurahan/desa atau nama lain.⁹

Pengaturan mengenai KPPS juga terdapat di Pasal 59 Undang-Undang *a quo*. Pasal 59 mengatur demikian:

Pasal 59

- 1) Anggota KPPS sebanyak 7 (tujuh) orang berasal dari anggota masyarakat di sekitar TPS yang memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang ini.
- 2) Seleksi penerimaan anggota KPPS dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon anggota KPPS.
- 3) Anggota KPPS diangkat dan diberhentikan oleh PPS atas nama ketua KPU Kabupaten/Kota.
- 4) Komposisi keanggotaan KPPS memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).
- 5) Pengangkatan dan pemberhentian anggota KPPS wajib dilaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota.
- 6) Susunan keanggotaan KPPS terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan anggota.

Berdasarkan Pasal *a quo* diketahui bahwa, Anggota KPPS berasal dari anggota masyarakat di sekitar TPS dan berjumlah 7 orang masing-masing TPS nya, untuk menjadi anggota KPPS harus memenuhi syarat yang ditentukan Undang-undang *a quo*. Dalam proses seleksi anggota KPPS yang dilaksanakan secara terbuka memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon anggota KPPS. KPPS diangkat dan diberhentikan oleh PPS atas nama ketua KPU Kabupaten/Kota. Keanggotaan KPPS harus memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30%. Pengangkatan dan pemberhentian anggota KPPS wajib dilaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota. KPPS memiliki susunan keanggotaan yang terdiri dari seorang ketua yang merangkap menjadi anggota dan anggota.

Tugas KPPS diatur dalam Pasal 60:

KPPS bertugas:

⁹ Pasal 1 Angka 12 UU No. 7 Tahun 2017

- a) Mengumumkan daftar pemilih tetap di TPS;
- b) Menyerahkan daftar pemilih tetap kepada saksi Peserta Pemilu yang hadir dan Pengawas TPS dan dalam hal Peserta Pemilu tidak memiliki saksi, daftar pemilih tetap diserahkan kepada Peserta Pemilu;
- c) Melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
- d) Membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Pengawas TPS, dan PPK melalui PPS;
- e) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- f) Menyampaikan surat undangan atau pemberitahuan kepada pemilih sesuai dengan daftar pemilih tetap untuk menggunakan hak pilihnya di TPS; dan
- g) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pasal *a quo* diketahui bahwa anggota KPPS memiliki tujuh tugas yaitu; mengumumkan daftar pemilih tetap di TPS, menyerahkan daftar pemilih tetap kepada saksi peserta Pemilu yang hadir dan pengawas TPS dan dalam hal peserta Pemilu tidak memiliki saksi, daftar pemilih tetap diserahkan kepada peserta Pemilu, melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, pengawas TPS, dan PPK melalui PPS, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan, menyampaikan surat undangan atau pemberitahuan kepada pemilih sesuai dengan daftar pemilih tetap untuk menggunakan hak pilihnya di TPS; dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun wewenang dari anggota KPPS diatur dalam Pasal 61 Undang-Undang *a quo*.

KPPS berwenang:

- a) Mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS;
- b) Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- c) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal *a quo* diketahui bahwa anggota KPPS berwenang untuk mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS, tentu TPS tempat KPPS tersebut

melaksanakan tugasnya. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban dari anggota KPPS diatur dalam Pasal 62, yang mengatur demikian:

KPPS berkewajiban:

- a) menempelkan daftar pemilih tetap di TPS;
- b) menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, Pengawas TPS, Panwaslu Kelurahan/Desa, Peserta Pemilu, dan masyarakat pada hari pemungutan suara;
- c) menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
- d) menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan Panwaslu Kelurahan/Desa;
- e) menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama;
- f) melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- g) melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal *a quo* diketahui bahwa anggota KPPS memiliki 7 kewajiban yang harus ia lakukan yaitu; menempelkan daftar pemilih tetap di TPS, menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, Pengawas TPS, Panwaslu Kelurahan/Desa, Peserta Pemilu, dan masyarakat pada hari pemungutan suara, menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel, menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan Panwaslu Kelurahan/Desa, menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama, melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Uraian di atas merupakan pengaturan mengenai definisi atau pengertian KPPS, tugas, wewenang, dan Kewajiban dari anggota KPPS, yang diatur dalam Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61, dan Pasal 62 Undang-undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Selain hal-hal yang telah diuraikan di atas, perlu diketahui bahwa anggota KPPS berhak atas imbalan, yang telah diatur dalam Surat Kementerian Keuangan No S-118/MK.02/2016 tanggal 19 Februari 2016. Mereka diberikan imbalan sebesar: Ketua: Rp. 550.000/orang/bulan, Anggota: Rp.500.000/orang/bulan. Berdasarkan PKPU Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019, masa kerja penyelenggara pemilu yaitu PPK dan PPS 9 Maret 2018 sampai 16 Juni 2019. Sedangkan KPPS 10 April 2019 sampai 9 Mei 2019.

2. Pemilu Serentak dan Beban Kerja KPPS

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 berimplikasi bahwa adanya penggabungan pemilihan umum legislatif dengan pemilihan umum presiden dan wakil presiden di tahun 2019 dan seterusnya. Pelaksanaan Pemilu serentak pada tanggal 17 April 2019, masyarakat Indonesia yang menjadi pemilih mencoblos lima (5) surat suara yaitu; surat suara Presiden dan Wakil Presiden, surat suara DPR, surat suara DPD, surat suara DPRD Provinsi, dan surat sura DPRD Kab/kota.

Undang-undang No. 7 tahun 2017 merupakan landasan hukum bagi penyelenggaraan Pemilu serentak tahun 2019, yang antara lain mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi No.14 tahun 2013. Undang- undang ini menyelaraskan, meyszerhanakan, dan menggabungkan 3 Undang-undang tentang Pemilu, yaitu UU No. 42 Tahun 2008, UU No. 15 Tahun 2011, dan UU No. 8 Tahun 2012, sehingga menjadi satu UU sebagai landasan Hukum bagi penyelenggaraan Pemilu di Indonesia.

Maksud dan tujuan menyatukan undang-undang tentang Pemilu dalam rangka menyederhanakan dan menyelaraskan pengaturan Pemilu dalam satu undang-undang Pemilu, yaitu: UU Nomor 42 Tahun 2008, UU Nomor 15 Tahun 2011, dan UU Nomor 8 Tahun 2012, yaitu: mewujudkan Pemilu yang adil dan berintegritas; menjamin konsistensi pengaturan sistem Pemilu; mencegah duplikasi pengaturan dan ketidakpastian hukum pengaturan Pemilu; dan menemukan masalah-masalah pengaturan penyelenggara dan peserta pemilu, sistem pemilihan, manajemen Pemilu, dan penegakan hukum dalam satu

undang-undang Pemilu.¹⁰ Memulihkan hak konstitusional masyarakat agar menggunakan hak politiknya secara cerdas, Mengurangi beban pemborosan waktu, efektifitas dan efisiensi, serta mengurangi konflik horizontal di masyarakat yang mengarah pada timbulnya segregasi sosial, sebab pemilu mengandung eksese perselisihan kepentingan.

Maksud dan tujuan penyatuan undu-undang *a quo*, pada pelaksanaannya ternyata berdampak petaka, yaitu kematian KPPS. Memang peristiwa meninggalnya KPPS bukan hal yang baru terjadi di Indonesia. Pemilu tahun 2014 jumlah KPPS meninggal dunia sebanyak 144 orang.¹¹ Pemilu tahun 2014 KPPS sudah memiliki beban kerja yang tinggi, menimbulkan tekanan dalam menyelesaikan pekerjaan. Tekanan ini memicu kelelahan dan kesalahan yang dapat mengganggu kelancaran proses pemungutan dan penghitungan suara.¹² Berdasarkan uraian tersebut, bisa disimpulkan bahwa pada pelaksanaan Pemilu tahun 2014 yang KPPS melakukan pemungutan dan penghitungan 4 surat suara per pemilih saja sudah menyebabkan meninggalnya 144 orang. Hal ini seharusnya dipertimbangkan oleh para legislator kita sebelum mengesahkan dan mengundang UU mengenai Pemilu Serentak tahun 2017.

Pada pelaksanaan Pemilu serentak 17 April 2019, KPPS memiliki beban kerja yang meningkat dibanding dengan Pemilu tahun 2014. Hal ini dikarenakan KPPS harus melakukan pemungutan dan penghitungan terhadap 5 surat suara per pemilih. KPPS melakukan tugasnya di satu TPS (Tempat Pemungutan Suara). Jumlah maksimal pemilih setiap TPS nya sudah ditentukan dalam undang-undang KPU No 7 Tahun 2017 yang mengatur bahwa pemilih yang berada di TPS tidak lebih dari 300 pemilih. Artinya bila dikalkulasi ada maksimal 1500 surat suara yang menjadi baban kerja KPPS pada Pemilu tahun 2019. Sedangkan jumlah KPPS di satu TPS berdasarkan Pasal 59 Undang-undang No. 7 tahun 2017 berjumlah 7 orang. Jadi masing-masing KPPS bertanggung jawab untuk melakukan pemungutan dan penghitungan suara maksimal 214-215 surat suara dan

¹⁰ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2016. Hlm. 2.

¹¹ Indah Mutiara. KPU Jawab Fahri Hamzah: Ada 144 Petugas KPPS Meninggal di Pileg 2014. Detiknews. Edisi: Mei 2019. Diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-4539483/kpu-jawab-fahri-hamzah-ada-144-petugas-kpps-meninggal-di-pileg-2014>, diakses pada: 9 Agustus 2019.

¹² Andrie Susanto. "Disproporsionalitas Beban Tugas KPPS Studi Integritas Pemilu." *Jurnal Politik Indonesia* 2.1 (2017): 9-19.

merupakan beban kerja bagi masing masing KPPS. Beban kerja KPPS termasuk juga berasal dari tekanan beberapa pihak, seperti adanya tekanan dari badan penyelenggara di atasnya dan peserta pemilu.¹³ Jadi beban kerja KPPS di Pemilu tahun 2019 sangat tinggi. Banyaknya surat suara yang harus dipungut dan dihitung oleh KPPS ini menyebabkan waktu kerja KPPS menjadi panjang, yaitu sekitar 18-24 jam¹⁴ pada saat penyelenggaraan Pemilu serentak 17 April 2019.

Kita menyadari bahwa KPPS merupakan ujung tombak pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di Pemilu 2019. Termasuk melayani hak pilih masyarakat. Hasil kerja KPPS akan sangat menentukan kualitas Pemilu 2019 dan berpeluang akan digugat masyarakat dan peserta Pemilu 2019 bila penyelenggaraan pemilu tidak memenuhi prinsip-prinsip: mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien. Tugas, wewenang dan kewajiban KPPS yang demikian luas dan berat di Pemilu 2019 kiranya diimbangi dengan perubahan organisasi dan fasilitas serta kesejahteraan yang diterima oleh Ketua dan Anggota KPPS.¹⁵

3. KPPS adalah Pekerja

Pasal 1 angka 2 UU 32 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, mendefinisikan Pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau bentuk lain. Tenaga kerja adalah subjek pembangunan yang mempunyai peran yang sangat strategis, karena itu perlindungannya secara hukum sangat penting agar dapat menjalankan pekerjaannya dengan baik.¹⁶ Pembangunan ekonomi suatu Negara harus dibarengi dengan

¹³ Andreas Pandiangan., 2019. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (Kpps) Pemilu 2019: Tanggungjawab Dan Beban Kerja. *The Journal of Society & Media*, 3(1), pp.17-34.

¹⁴ Wijaya Kusuma. Bekerja 18-24 Jam, Petugas KPPS di Sleman Keluhkan Honor Belum Cair. Artikel ini telah tayang di [Kompas.com](https://regional.kompas.com/read/2019/04/19/21524241/bekerja-18-24-jam-petugas-kpps-di-sleman-keluhkan-honor-belum-cair?page=all) dengan judul "Bekerja 18-24 Jam, Petugas KPPS di Sleman Keluhkan Honor Belum Cair", <https://regional.kompas.com/read/2019/04/19/21524241/bekerja-18-24-jam-petugas-kpps-di-sleman-keluhkan-honor-belum-cair?page=all>.

Penulis : Kontributor Yogyakarta, Wijaya Kusuma

Editor : Dian Maharani

Diakses pada 9 Agustus 2019

¹⁵ Andreas Pandiangan., *op cit*

¹⁶ Muntaha, 2017, Perlindungan Hak Asasi Tenaga Kerja Wanita Lokal Pada Perusahaan Tambang di Kabupaten Kanawe Utara. *Masalah-Masalah Hukum*. Volume 46 , No. 3. Hlm. 230

pembangunan kualitas tenaga kerja sekaligus perlindungan tenaga kerjanya.¹⁷ Perlindungan hukum dalam bidang ketenagakerjaan, seharusnya dimulai dari perekrutan yang meliputi pelatihan tenaga kerja sampai dengan pemutusan kontrak kerja termasuk di dalamnya bila terjadi sengketa ketenagakerjaan.¹⁸ Apabila dibawa dalam konteks permasalahan dal tulisan ini maka perlindungan hukum terhadap pekerja Pemilu tahun 2019 maka sangat penting untuk diperhatikan oleh negara.

KPPS bekerja dengan mendapatkan upah seperti yang telah dijelaskan di muka, KPPS diberikan imbalan sebesar: Ketua: Rp. 550.000/orang/bulan, Anggota: Rp. 500.000/orang/bulan.. Besaran honor KPPS ditentukan berdasar pada Surat Kementerian Keuangan No S-118/MK.02/2016 tanggal 19 Februari 2016. Alokasi anggaran yang tersedia untuk Pembentukan (PAW), Honorarium dan belanja barang bagi Badan Penyelenggara Pemilu *Ad hoc* PPK, PPS dan KPPS Dalam Negeri Rp 10.047.105.276.000.

Sesorang yang bekerja kepada orang lain pasti memiliki hubungan kerja. Hubungan kerja merupakan hubungan yang mengatur atau memuat hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dengan pemberi kerja.¹⁹ Hubungan Kerja terjadi setelah adanya perjanjian kerja, dan perjanjian kerja merupakan peristiwa hukum, sehingga konsekuensi suatu hubungan kerja menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban bagi para pihak yakni pihak pengusaha dan pekerja/buruh.²⁰ Hubungan Industrial yang berlaku di Indonesia adalah hubungan Industrial Pancasila,²¹ pengertiannya dikemukakan oleh Adrian Sutedi, Hubungan industrial Pancasila adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan jasa yang didasarkan atas nilai-nilai yang didasarkan atas nilai-nilai yang merupakan manifestasi dari keseluruhan sila-sila dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar NRI 1945, yang tumbuh dan berkembang di atas

¹⁷ Maulida Indriani, 2016, Peran Tenaga Kerja Indonesia dalam Pembangunan Ekonomi Nasional, Jurnal Gema Keadilan, Volume 3, No. 1, Hlm. 75

¹⁸ Elisabeth Ana Kanahebi, 2016. Penggunaan Tenaga Kerja Lokal Dalam Konteks Espansi Pt. telkom Indonesia, Tbk Di Timor Leste Ditinjau Dari Perspektif Perbandingan Hukum Ketenagakerjaan. *Masalah-Masalah Hukum*, 45(3), pp.216-223.

¹⁹ Abdul Khakim. 2007. Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Bandung: Aditya Bakti. Hlm.46.

²⁰ *Ibid*, Hlm.46.

²¹ Siswanto Sastrohadiwiro. Manajemen Tenaga Kerja Indonesia Pendekatan Administratif dan Oprasional. Jakarta: Bumi Aksara. Hlm. 5.

kepribadian bangsa dan kebudayaan nasional Indonesia.²² Bangsa Indonesia memiliki falsafah Pancasila sebagai jiwa, kepribadian, pandangan hidup, dan dasar negara. Pancasila mengajarkan bahwa hidup manusia akan mencapai kebahagiaan jika dapat dikembangkan keselarasan, keserasian, dan keseimbangan; baik dalam hidup manusia sebagai pribadi, hubungan manusia dengan masyarakatnya, hubungan manusia dengan alamnya, hubungan manusia dengan Tuhannya, maupun dalam mengejar kemajuan lahiriah, dan kebahagiaan rohaniyah.²³

Hubungan Kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerja, upah, dan perintah.²⁴ Syarat sahnya perjanjian kerja, mengacu pada syarat sahnya perjanjian perdata pada umumnya, yaitu: Adanya kesepakatan antara para pihak (tidak ada *dwang*-paksaan, *dwaling*-penyesatan/ Kekhilafan atau *bedrong*-penipuan. Pihak-pihak yang bersangkutan mempunyai kemampuan atau kecakapan untuk (bertindak) melakukan perbuatan hukum (cakap usia dan tidak di bawah perwalian/pengampuan). Ada (objek) pekerjaan yang diperjanjikan. (*Causa*) pekerjaan yang diperjanjikan tersebut tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁵

Pasal 1 angka 14 UU No. 13 Tahun 2003, menentukan bahwa Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak. Angka 15 menyatakan Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.

Syarat sahnya perjanjian kerja, kesepakatan kedua belah pihak, kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum, adanya pekerjaan yang diperjanjikan, dan pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan peraturan perundangan yang berlaku, dalam hal perjanjian kerja harus dibuat secara tertulis,

²² Adrian Sutedi. 2009. Hukum Perburuhan. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 23

²³ *Ibid*, Hlm. 26

²⁴ *Ibid*, Hlm. 45

²⁵ *Ibid*, Hlm. 45

harus dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁶ Syarat sahnya perjanjian kerja ini sebagian besar sama dengan syarat sahnya perjanjian secara umum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerduta.

Jenis-jenis perjanjian kerja; perjanjian kerja untuk waktu tertentu, perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu. Perjanjian kerja waktu tertentu didasarkan atas jangka waktu tertentu, dapat diadakan untuk paling lama dua tahun dan boleh diperpanjang satu kali lagi untuk jangka waktu paling lama satu tahun.²⁷ Perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu tidak memiliki jangka waktu berlakunya, dan tidak akan berakhir karena meninggalnya pengusaha atau beralihnya hak atas perusahaan karena penjualan, pewarisan, atau hibah.²⁸

Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945 mengamanatkan bahwa: “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” Pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan adalah pekerjaan yang bersifat manusiawi sesuai dengan harkat dan martabat manusia, sehingga pekerja berada dalam kondisi selamat dan sehat, terhindar dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja.²⁹

Kewajiban para pihak dalam perjanjian kerja yaitu kewajiban pekerja dan kewajiban pemberi kerja yaitu, Kewajiban pekerja yaitu melakukan Pekerjaan³⁰, Petunjuk Pengusaha,³¹ Membayar ganti kerugian.³² Kewajiban Pemberi kerja adalah Membayar upah,³³ Memberikan surat keterangan,³⁴ Kewajiban lainnya.³⁵

²⁶ Zaeni Asyhadie. 2007. Hukum Kerja: Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hlm. 53.

²⁷ *Ibid.* Hlm. 56.

²⁸ *Ibid.* Hlm. 57.

²⁹ Parningotan Malau. 2013. Perlindungan Hukum Pekerja/Buruh. Jakarta: Sofmedia: Hlm. 13

³⁰ Melakukan Pekerjaan adalah Pekerjaan yang dilakukan adalah pekerjaan yang diperjanjikan dalam perjanjian kerja. Lihat: *Ibid.*, Hlm. 62.

³¹ Petunjuk Pengusaha adalah petunjuk dari pengusaha selama melaksanakan pekerjaan. Lihat *Ibid.*, Hlm. 62.

³² Membayar Ganti Kerugian adalah tanggungjawab pekerja atas kerugian atas perbuatan yang dia sengaja atau atas kelalaiannya. Lihat *Ibid.*, Hlm. 65.

³³ Pembayaran upah oleh pengusaha akan memegang peran penting karena untuk memelihara kelangsungan hidup badaniah dan rohaniah, upahlah yang sangat penting. Sedangkan Upah adalah Pembayaran yang diterima pekerja selama ia melakukan pekerjaan atau dipandang melakukan pekerjaan. Lihat: *Ibid.*, Hlm. 67.

Menurut ketentuan Pasal 77 ayat (1), setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja sesuai bunyi Pasal 77 ayat (2). Waktu kerja diatur sebagai berikut :

- a) 7 jam/hari dan 40 jam/minggu untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu.
- b) 8 jam/hari dan 40 jam/minggu untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu.

Pengusaha dapat mempekerjakan pekerja melebihi waktu kerja seperti yang diatur Pasal 77 ayat (2) tersebut, namun harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a) Ada persetujuan dari pekerja yang bersangkutan.
- b) Waktu kerja lembur paling banyak 3 jam dalam sehari dan 14 jam dalam 1 minggu (Pasal 78 ayat (1)).

Pengusaha yang mempekerjakan melebihi waktu kerja tersebut diatas wajib membayar upah kerja lembur (Pasal 78 ayat(2)).Ketentuan pembayaran upah lembur diatur di dalam Kep. Men. No. 102/MEN/2004 tentang waktu kerja lembur dan upah kerja lembur.³⁶

Berdasarkan uraian mengenai hubungan kerja di atas apabila dibawa dalam konteks hubungan kerja yang dialami KPPS maka unsur hubungan kerja tersebut terpenuhi. Unsur hubungan kerja yaitu adanya Upah, Perintah, dan Pekerjaan yang diperjanjikan. KPPS menerima upah atau gaji seperti yang telah di uraikan di muka. KPPS juga menerima perintah berdasarkan UU Pemilihan Umum. KPPS juga memiliki pekerjaan yang telah mereka sepakati untuk mereka kerjakan yaitu melakukan pemungutan suara di TPS tempat mereka bertugas. Sehingga Hubungan kerja yang diatur dalam undang-undang ketenagakerjaan telah terpenuhi oleh KPPS.

³⁴ Kewajiban memberikan surat keterangan ini dapat dikatakan sebagai kewajiban tambahan seorang pengusaha/pemberi kerja. Surat keterangan ini dibutuhkan pekerja yang berhenti bekerja pada suatu perusahaan sebagai tanda pengalaman bekerjanya. Lihat: *Ibid*, Hlm. 74.

³⁵ Kewajiban lainnya yang tidak kalah penting dari seorang pemberi kerja adalah bertindak sebagai pengusaha yang baik. Menurut Pasal 1602 y KUH Per “pengusaha yang baik wajib melakukan atau tidak melakukan segala sesuatu yang dalam keadaan yang sama seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan dalam lingkungan perusahaan. Artinya pemberi kerja harus berbuat dan bertindak sebijaksana mungkin, berdasarkan hukum yang berlaku. Lihat:*Ibid*, Hlm. 75.

³⁶ Muhamad Azhar. 2015. Buku Ajar Hukum Ketenagakerjaan. Universitas Diponegoro. Hlm 80.

4. Harmonisasi Hukum Pemilu dan Ketenagakerjaan

Tujuan diadakannya hukum adalah untuk mengatur pergaulan hidup secara damai.³⁷ Hukum berfungsi sebagai pelindung kepentingan manusia dan masyarakat, dan menciptakan ketertiban tatanan di dalam masyarakat.³⁸ Kiprah manusia di bidang hukum yang termasuk olah seni hukum juga adalah mengatur manusia dan masyarakat dengan membentuk undang-undang, agar kepentingan masyarakat itu terlindungi. Hukum merupakan perlindungan kepentingan manusia, sedangkan kepentingan manusia itu berkembang, dinamis, baik jenis maupun jumlahnya dengan demikian hukum juga harus dinamis pula mengikuti perkembangan kepentingan manusia.³⁹ Artinya hukum dalam konteks ini undang-undang harus menyesuaikan dengan perkembangan kepentingan manusia dan masyarakat. Akan tetapi bukan berarti karena kepentingan manusia dan masyarakat yang relative cepat berubah, menjadikan undang-undang itu juga cepat diubah. Sebab undang-undang susunannya harus sistematis, isinya logis, konsisten dan tidak bertentangan satu sama lain, sederhana dan jelas bahasanya, serta dapat mencakup kurun waktu yang panjang.⁴⁰ Jadi Undang-undang yang merupakan hukum yang mengikat merupakan pelindung kepentingan manusia dan masyarakat, yang harus senantiasa menyesuaikan dengan perkembangan kepentingan manusia dan masyarakat, dengan memperhatikan sistematisasi susunannya, isinya logis, konsisten dan tidak tumpang tindih, serta dapat mencakup kurun waktu yang panjang.

Harmonisasi dalam bidang hukum merupakan salah satu tujuan penting dalam menyelenggarakan hubungan-hubungan hukum.⁴¹ Ketidak harmonisan antara peraturan perundang-undangan yang dibentuk dan peraturan perundang-undangan yang sudah berlaku sebelumnya bisa menimbulkan ketidakpastian dalam implementasi hukum.⁴² Urgensi dari

³⁷ Umu Hilmy, 2011. Pelanggaran dan Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Perempuan di Kabupaten Malang. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 23(3), pp.566-582.

³⁸ Sudikno Martokusumo. 2014. Teori Hukum. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka. Hlm. 44

³⁹ *Ibid.*, Hlm. 25

⁴⁰ Sudikno Martokusumo. *Op Cit.* Hlm. 29

⁴¹ Eman Suparman, 2009. Harmonisasi Hukum di Era Global Lewat Nasionalisasi Kaidah Transnasional. *Syar Hukum*, 11(3), pp.245-262.

⁴² Bayu Dwi Anggono., 2010. Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan di bidang penanggulangan Bencana. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 22(2), pp.373-390.

harmonisasi hukum adalah di satu sisi memberikan landasan hukum yang kuat sesuai dengan hirarki peraturan perundang-undangan, di lain sisi dari segi sistem hukum dan asas hukum terwujud kesesuaian sistem hukum dan asas hukum, sehingga dalam penerapannya tidak terjadi konflik norma.⁴³

Tujuan hukum ketenagakerjaan menurut Manulung (1995: 2) untuk mencapai atau melaksanakan keadilan sosial dalam bidang ketenagakerjaan, untuk melindungi tenaga kerja terhadap kekuasaan yang tidak terbatas dari pengusaha.⁴⁴ Tujuan hukum ketenagakerjaan adalah menjadikan tenaga kerja Indonesia sebagai subjek pembangunan, bukan sebaliknya sebagai objek pembangunan.⁴⁵ Pemerintah dengan mengeluarkan peraturan perundang-undangan, turut serta melindungi pihak yang lemah (pekerja/buruh) dari pengusaha/pemberi kerja agar menempatkannya pada kedudukan yang layak sesuai dengan harkat dan martabat manusia.

Tenaga pekerja/buruh menjadi kepentingan pengusaha/pemberi kerja⁴⁶. Artinya kepentingan pemberi kerja adalah memanfaatkan tenaga pekerja untuk menyelesaikan pekerjaan yang diberikannya, sedangkan kepentingan pekerja adalah mendapatkan upah dari apa yang ia kerjakan. Landasan Filosofis Hak Memperoleh Pekerjaan dan Perlindungan Pekerja adalah Pancasila dan Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan landasan filosofis mengenai perlunya jaminan atas pekerjaan yang layak bagi setiap warga Negara. Sejalan dengan Pembukaan UUD NRI 1945 yang mengamanatkan kepada Negara untuk melindungi segenap warga Negara bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, maka Negara mempunyai posisi sentral dan penting untuk memberikan dan mewujudkan perlindungan bagi setiap warga Negara.

Berkaca pada realitas kematian KPPS yang terjadi karena pelaksanaan Pemilu serentak tahun 2019, bisa dimengerti bahwa UU No. 7 Tahun 2017 tidak mengatur secara jelas mengenai lama waktu kerja KPPS, sehingga dengan beban kerja yang tinggi dan

⁴³ Kusnu Gosniadhie Slamet, 2004. Harmonisasi Hukum dalam Perspektif Perundang-Undangan. *Ius Quia Iustum Law Journal*, 11(27), pp.82-96.

⁴⁴ Abdul Khakim. *Op Cit*. Hlm.9

⁴⁵ Abdul Khakim. *Op Cit* .Hlm.9

⁴⁶ Zaeni Asyhadie. *Op Cit*. Hlm. 16.

deadline yang harus mereka kejar, menimbulkan beban kerja yang sangat tinggi, tidak heran bila banyak KPPS yang meninggal dunia, sehingga harmonisasi peraturan mengenai Pemilu dan Ketenagakerjaan di Indonesia sangat dibutuhkan.

C. Simpulan

Kematian KPPS karena pelaksanaan Pemilu serentak 2019, disebabkan oleh disharmoni antara Undang-Undang Pemilu Serentak dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Sehingga diperlukan harmonisasi antara peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Pemilu dan Peraturan Ketenagakerjaan di Indonesia *a quo*. Perlu dilakukan revisi terhadap Undang-Undang Pemilu serentak terutama mengenai jam kerja KPPS, perlindungan hukum KPPS, dan kompetensi KPPS termasuk keterangan berbadan sehat dari rumah sakit nasional, yang disesuaikan dengan UU Ketenagakerjaan di Indonesia.

D. Daftar Pustaka**Buku:**

- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, Pengantar Metode Penulisan Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Asyhadie, Zaeni. 2007. Hukum Kerja: Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Azhar, Muhamad. 2015. Buku Ajar Hukum Ketenagakerjaan. Universitas Diponegoro
- Dahl, R.A., 2001. Perihal Demokrasi: Menjelajahi Teori dan Praktik Demokrasi. *Translated by A. Rahman Zainudin. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.*
- Khakim, Abdul. 2007. Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Bandung: Aditya Bakti.
- Malau, Parningotan. 2013. Perlindungan Hukum Pekerja/Buruh. Jakarta: Sofmedia
- Martokusumo, Sudikno. 2014. Teori Hukum. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka
- Santoso, Topo dan Ida Budhiati, 2019, Pemilu di Indonesia: Kelembagaan, pelaksanaan, dan pengawasan, Jakarta: Sinar Grafika
- Sastrohadiwiro, Siswanto. Manajemen Tenaga Kerja Indonesia Pendekatan Administratif dan Oprasional. Jakarta: Bumi Aksara
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2006, Penulisan Hukum Normatif, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Sunggono, Bambang, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja
- Sutedi, Adrian. 2009. Hukum Perburuhan. Jakarta: Sinar Grafika

Jurnal :

- Andreas Pandiangan., 2019. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilu 2019: Tanggungjawab Dan Beban Kerja. *The Journal of Society & Media*, 3(1)
- Andrie Susanto. 2017, "Disproporsionalitas Beban Tugas KPPS Studi Integritas Pemilu." *Jurnal Politik Indonesia* Volume 2, No 1
- Bayu Dwi Anggono., 2010. Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan di bidang penanggulangan Bencana. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 22(2), pp.373-390.
- Elisabeth Ana Kanahebi, 2016. Penggunaan Tenaga Kerja Lokal Dalam Konteks Espansi Pt. telkom Indonesia, Tbk Di Timor Leste Ditinjau Dari Perspektif Perbandingan Hukum Ketenagakerjaan. *Masalah-Masalah Hukum*, 45(3), pp.216-223.
- Eman Suparman, 2009. Harmonisasi Hukum di Era Global Lewat Nasionalisasi Kaidah Transnasional. *Syiar Hukum*, 11(3), pp.245-262.

Hilmy Umu, 2011. Pelanggaran dan Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Perempuan di Kabupaten Malang. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 23(3), pp.566-582.

Kusnu Gosniadhie Slamet, 2004. Harmonisasi Hukum dalam Perspektif Perundang-Undangan. *Ius Quia Iustum Law Journal*, 11(27), pp.82-96.

Maulida Indriani, 2016, Peran Tenaga Kerja Indonesia dalam Pembangunan Ekonomi Nasional, *Jurnal Gema Keadilan*, Volume 3, No. 1, Hlm. 75

Muntaha, 2017, Perlindungan Hak Asasi Tenaga Kerja Wanita Lokal Pada Perusahaan Tambang di Kabupaten Kanawe Utara. *Masalah-Masalah Hukum*. Volume 46, No. 3. Hlm. 228-238

Skripsi:

Kornelius Benuf, 2019, Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Dalam Bisnis Fiancial Technology (*Fintech*) di Indonesia. Universitas Diponegoro, Semarang

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu

Undang-Undang 32 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Naskah Akademik Peraturan Perundang-Undangan:

Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002, Buku V Pemilihan Umum (2010), halaman 602 yang mengutip Risalah Komisi A ke-2 Sidang Majelis pada Sidang Tahunan MPR 2001, tanggal 5 November 2001).

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2016.

Berita Media Online:

CNN Indonesia, Total 554 Orang KPPS, Panwas dan Polisi Tewas di Pemilu 2019. Diakses dari (<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190507084423-32-392531/total-554-orang-kpps-panwas-dan-polisi-tewas-di-pemilu-2019>). Diakses pada: 5 Juni 2019.

Indah Mutiara. KPU Jawab Fahri Hamzah: Ada 144 Petugas KPPS Meninggal di Pileg 2014 Detiknews. Edisi: Mei 2019. Diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-4539483/kpu-jawab-fahri-hamzah-ada-144-petugas-kpps-meninggal-di-pileg-2014>, diakses pada: 9 Agustus 2019.

Wijaya Kusuma. Bekerja 18-24 Jam, Petugas KPPS di Sleman Keluhkan Honor Belum Cair. Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Bekerja 18-24 Jam, Petugas KPPS di Sleman Keluhkan Honor Belum Cair", <https://regional.kompas.com/read/2019/04/19/21524241/bekerja-18-24-jam-petugas-kpps-di-sleman-keluhkan-honor-belum-cair?page=all>.

Penulis : Kontributor Yogyakarta, Wijaya Kusuma

Editor : Dian Maharani

Diakses pada 9 Agustus 2019